



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : MKH-UM.01.01-1222

15 Desember 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian
Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan TA. 2025

Yth. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) /
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
di tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- c. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
- g. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);
- h. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 757).
2. Berdasarkan dengan rujukan dan pokok perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyampaikan Rekomendasi Kebijakan Kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) / Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai berikut:
- A. Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hak Asasi Manusia:
- 1) Akselerasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan,



Yusril Ihza Mahendra

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia.